



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Propinsi Km 0,5 RT 09 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Telp./Fax (0542) 7211 567 Kode Pos 76141

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Nomor: 421.8 / 066 / Disdikpora / II / 2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“PROGRAM KELOMPOK BERMAIN AL-ISRO”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga PAUD dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap lembaga PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
- b. Bahwa lembaga PAUD sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Bahwa nama lembaga penyelenggara tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Nonformal.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMPERHATIKAN :

- 1. Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari : Nur Mala Djamade selaku Kepala Sekolah Kelompok Bermain, Tanggal 29 Januari 2015 berserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA

kepada:

Nama Lembaga : AL-ISRO'
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jln. BTN KM 4
Kelurahan/Desa : Nenang
Kecamatan : Penajam
Kabupaten : Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab : Nur Mala Djamade
Pengelola/Kepala : Nur Mala Djamade

KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 04 Februari 2015 s.d 31 Desember 2017

KETIGA

Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan per Undang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan,
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh Hari) sebelum izin ini berakhir,
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 04 Februari 2015



Drs. Khaeruddin, M.AP
NIP. 196510261994031008

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara
3. Camat Se Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Arsip

